Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial **P-ISSN: 2339-2800**
DOI:10.30868/am.v13i03.10711 **E-ISSN: 2581-2556**

Date Received	**:**	**Mei 2026**
Date Accepted	**:**	**Mei 2026**
Date Published	**:**	**Mei 2026**

PENEGAKAN HUKUM DISPENSASI KAWIN PASCA PERUBAHAN BATAS USIA PERKAWINAN PERSPEKTIF ROSCOE POUND

Aurellia Kharisma Harsyaputri
Universitas Islam Negeri Salatiga 1 (aurelliakhp@gmail.com)

Kata Kunci:
Dispensasi Kawin, Usia Perkawinan, Rekayasa Sosial, Roscoe Pound, Perlindungan Anak

ABSTRACT

Perubahan batas usia perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan merupakan respons legislatif terhadap fenomena perkawinan anak yang masih marak di Indonesia. Namun demikian, ketentuan dispensasi kawin yang tetap dipertahankan membuka celah yang berpotensi menggerus efektivitas norma baru tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis penegakan hukum dispensasi kawin pasca perubahan batas usia perkawinan menggunakan teori Roscoe Pound tentang hukum sebagai alat rekayasa sosial (law as a tool of social engineering). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun undang-undang telah berupaya memfungsikan hukum sebagai instrumen rekayasa sosial guna menekan angka perkawinan anak, implementasi dispensasi kawin di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan struktural, kultural, dan institusional. Inkonsistensi pertimbangan hakim, tekanan sosial-ekonomi, dan lemahnya sinergi antar-lembaga menjadi faktor penghambat utama. Artikel ini menawarkan rekomendasi penguatan mekanisme dispensasi kawin agar selaras dengan cita-cita rekayasa sosial yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang.

Keywords:
Marriage Dispensation, Marriage Age, Social Engineering, Roscoe Pound, Child Protection

ABSTRACTS

The amendment to the minimum marriage age through Law Number 16 of 2019, setting 19 years for both male and female, represents a legislative response to the persistent phenomenon of child marriage in Indonesia. Nevertheless, the retained provision on marriage dispensation opens a gap that potentially undermines the effectiveness of the new norm. This study aims to analyze the enforcement of marriage dispensation law following the amendment using Roscoe Pound's theory of law as a tool of social engineering. A normative juridical method with conceptual and statutory approaches is employed. The findings reveal that, although the law attempts to function as an instrument of social engineering to reduce child marriage, the implementation of marriage dispensation in practice still faces structural, cultural, and institutional obstacles. Inconsistency in judicial considerations, socioeconomic pressures, and weak inter-institutional synergy are the primary inhibiting factors. This article offers recommendations for strengthening the marriage dispensation mechanism to align with the social engineering objectives envisioned by the legislators.

A. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi sosial yang tidak hanya berdimensi privat, melainkan juga berdampak luas terhadap tatanan masyarakat, kesehatan reproduksi, pendidikan, dan pembangunan manusia. Indonesia sebagai negara hukum memiliki tanggung jawab konstitusional untuk mengatur perkawinan demi menjamin perlindungan hak-hak warganya, khususnya anak dan perempuan. Dalam konteks tersebut, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hadir sebagai respons atas desakan berbagai pihak untuk menghapus diskriminasi gender dalam penentuan batas usia perkawinan sekaligus menekan prevalensi perkawinan anak yang masih tinggi.

Berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) tahun 2020, jumlah pernikahan dini atau pernikahan anak pada tahun 2019 sebanyak 10,82 persen. sebanyak 15,24 persen pernikahan anak terjadi di wilayah perdesaan dan 6,82 persen di perkotaan (Habibah Nurul Umah, 2020). Perkawinan anak memiliki dampak multidimensional: terputusnya akses pendidikan, meningkatnya risiko kematian ibu dan bayi, kekerasan dalam rumah tangga, serta perpetuasi kemiskinan antargenerasi. Perubahan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan diharapkan menjadi landasan normatif yang lebih kuat dalam menanggulangi permasalahan tersebut.

Namun demikian, efektivitas undang-undang tersebut tidak dapat dipandang semata-mata dari aspek normatif. Dalam perspektif sosiologi hukum, Roscoe Pound memperkenalkan konsep law as a tool of social engineering, yakni gagasan bahwa hukum dapat difungsikan sebagai instrumen yang secara sadar dan terencana digunakan untuk mengarahkan perubahan sosial demi tercapainya keseimbangan antara berbagai kepentingan yang ada dalam Masyarakat (Roscoe Pound, 1954: 47). Teori ini relevan untuk menganalisis sejauh mana ketentuan batas usia perkawinan dan dispensasi kawin berhasil atau gagal memfungsikan hukum sebagai agen perubahan sosial.

Permasalahan sentral dalam penelitian ini adalah bahwa meskipun norma telah berubah, mekanisme dispensasi kawin yang masih terbuka berpotensi menjadi 'pintu belakang' yang melemahkan semangat pembaruan undang-undang. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan, yaitu pertama, mengkaji landasan filosofis perubahan batas usia perkawinan dalam kerangka teori Roscoe Pound; kedua, menganalisis norma

dan praktik dispensasi kawin pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019; ketiga, mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam penegakan hukum dispensasi kawin; dan keempat, menawarkan rekomendasi penguatan penegakan hukum dispensasi kawin.

B. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*legal research*) yang berfokus pada pengkajian norma hukum positif, asas hukum, dan teori hukum yang relevan dengan penegakan hukum dispensasi kawin pasca perubahan batas usia perkawinan. Penelitian normatif dipilih karena objek kajiannya berupa ketentuan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum yang dianalisis secara preskriptif untuk menemukan argumentasi hukum yang tepat. Dalam penelitian ini, penulis menelaah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, PERMA Nomor 5 Tahun 2019, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, serta berbagai literatur yang berkaitan dengan teori Roscoe Pound tentang hukum sebagai alat rekayasa sosial.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah pengaturan normatif mengenai batas usia perkawinan dan dispensasi kawin, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis relevansi teori Roscoe Pound dalam melihat fungsi hukum sebagai sarana perubahan sosial. Dengan dua pendekatan tersebut, penelitian ini tidak hanya menilai isi norma, tetapi juga mengkaji efektivitas dan arah pembentukan hukumnya dalam praktik.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Rekonstruksi Normatif Dispensasi Kawin Pasca UU Nomor 16 Tahun 2019

Hukum perkawinan di Indonesia secara historis dipengaruhi oleh pluralisme hukum yang kuat: hukum adat, hukum Islam, dan hukum negara berinteraksi dan kadang saling bertentangan dalam mengatur relasi perkawinan (Ahmad Rofiq, 2015: 57). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan upaya unifikasi pertama hukum perkawinan nasional, namun kritik terhadap pasal batas usia minimal perkawinan, khususnya batas 16 tahun bagi perempuan terus bergulir selama puluhan tahun.

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 menyatakan bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan yang membedakan batas usia antara laki-laki dan perempuan bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi dalam Undang-Undang Dasar 1945, dan memerintahkan pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan. Respons tersebut diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyamakan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi kedua pihak.

Dari perspektif hak anak, perubahan tersebut merupakan langkah maju yang sejalan dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) 1989 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Namun demikian, keberadaan dispensasi kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan yang diubah tetap membuka ruang pengecualian bagi kondisi-kondisi tertentu, yang berpotensi menjadi celah penyimpangan dari norma umum yang telah diperbaiki.

Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, mekanisme dispensasi kawin mengalami pengetatan yang signifikan. Tidak hanya batas usia yang dinaikkan, tetapi prosedur permohonan dispensasi juga diperketat melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. PERMA tersebut mewajibkan hakim untuk: (1) mendengarkan keterangan anak secara langsung; (2) mempertimbangkan aspek psikologis, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi; (3) menghadirkan petugas sosial atau psikolog jika diperlukan; dan (4) mengutamakan kepentingan terbaik anak dalam setiap penetapan.

Secara normatif, konstruksi ini mencerminkan semangat rekayasa sosial Pound, dimana hukum dirancang untuk secara aktif memproteksi kepentingan sosial (*social interest*) atas perlindungan anak dari perkawinan dini, dengan membatasi kepentingan individual yang dapat merugikan anak. Hakim tidak lagi sekadar memeriksa syarat administratif, melainkan diwajibkan melakukan penilaian substantif atas kondisi nyata anak yang menjadi subyek permohonan (Lawrence M. Friedman, 1975: 11-12).

Namun demikian, terdapat beberapa kelemahan struktural dalam norma dispensasi kawin. Pertama, rumusan 'alasan sangat mendesak' (*urgent reason*) sebagai syarat dispensasi tidak didefinisikan secara limitatif dalam undang-undang, memberikan diskresi luas kepada hakim yang rawan disalahgunakan. Kedua, mekanisme pengawasan pasca penetapan dispensasi tidak diatur secara memadai, sehingga tidak ada jaminan bahwa kondisi yang dijadikan alasan dispensasi benar-benar terpenuhi. Ketiga, ketentuan banding atas penetapan dispensasi masih belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai instrumen kontrol kualitas.

Dinamika Praktik Dispensasi Kawin dan Hambatan Penegakan Hukum

Data Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung menunjukkan lonjakan permohonan dispensasi kawin yang signifikan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dengan total 64.211 perkara pada tahun 2021 meningkat drastis dibandingkan periode sebelum pandemi. Fenomena ini mengindikasikan bahwa kenaikan batas usia perkawinan tidak serta-merta menurunkan praktik perkawinan anak, melainkan mengalihkan alurnya melalui jalur dispensasi.

Dari penelaahan terhadap beberapa penetapan pengadilan, ditemukan inkonsistensi dalam pertimbangan hakim. Pada Penetapan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 0152/Pdt.P/2021/PA.Sby, hakim mengabulkan permohonan dispensasi dengan mempertimbangkan kondisi kehamilan pemohon sebagai alasan mendesak, namun tanpa disertai penilaian psikologis yang komprehensif sebagaimana diamanatkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Sementara pada Penetapan Pengadilan Agama Makassar Nomor 0203/Pdt.P/2020/PA.Mks, hakim menolak permohonan dengan pertimbangan bahwa alasan yang diajukan tidak memenuhi kualifikasi 'sangat mendesak' dan lebih berkaitan dengan tekanan sosial-budaya semata.

Inkonsistensi demikian menunjukkan bahwa penegakan hukum dispensasi kawin belum mencapai taraf yang dikehendaki Pound sebagai rekayasa sosial yang efektif. Dalam pandangan Pound, efektivitas rekayasa sosial mensyaratkan keseragaman penerapan norma oleh aparat penegak hukum (Roscoe Pound). Disparitas pertimbangan hakim menciptakan ketidakpastian hukum yang pada gilirannya melemahkan fungsi preventif norma batas usia perkawinan.

Selain inkonsistensi yudisial, hambatan penegakan hukum juga bersumber dari faktor kultural. Pandangan sebagian masyarakat, terutama di wilayah perdesaan yang mengaitkan perkawinan muda dengan nilai-nilai agama dan adat istiadat setempat menciptakan resistensi terhadap norma baru. Tekanan sosial untuk segera menikahkan anak perempuan guna menghindari stigma 'perawan tua' atau melindungi 'kehormatan keluarga' masih menjadi pendorong kuat permohonan dispensasi (Unicef Indonesia, 2020: 22). Fenomena ini menunjukkan bahwa perubahan norma hukum (*law in the books*) tidak selalu diimbangi oleh perubahan norma sosial (*law in action*) (Moh. Mahfud MD, 2010: 25-27).

1. Analisis Teori Pound: Antara Ideal Rekayasa Sosial dan Realitas Lapangan

Roscoe Pound (1870–1964) adalah salah satu tokoh yurisprudensi sosiologis paling berpengaruh pada abad ke-20. Dalam *magnum opus*-nya, ia mengembangkan pemikiran bahwa hukum tidak boleh dipahami secara steril sebagai sistem aturan yang berdiri sendiri, melainkan harus dikaji dalam konteks fungsi sosialnya (Roscoe Pound, 1942: 18-20). Pound memandang hukum sebagai mekanisme rekayasa sosial (*social engineering*) yang bertujuan memaksimalkan pemenuhan kepentingan manusia dengan meminimalkan konflik dan pemborosan.

Pound mengklasifikasikan kepentingan manusia ke dalam tiga kategori besar, yaitu: (1) kepentingan individual (*individual interests*), yang meliputi kepentingan kepribadian, hubungan domestik, dan kepentingan substantif; (2) kepentingan publik (*public interests*), yakni kepentingan negara sebagai institusi dan kepentingan negara sebagai pelindung kepentingan sosial; serta (3) kepentingan sosial (*social interests*), yang mencakup keamanan umum, ketertiban sosial, moral umum, kemajuan sosial, dan perlindungan sumber daya manusia (Roscoe Pound, 1943: 1-39). Dalam konteks perkawinan anak, terjadi benturan antara kepentingan individual (hak orang tua menentukan perkawinan anak) dengan kepentingan sosial (perlindungan anak dari dampak buruk perkawinan dini).

Sebagai instrumen rekayasa sosial, hukum menurut Pound harus: bersifat *purposive* (bertujuan), *adaptable* (mampu menyesuaikan diri), dan *effective* (efektif dalam mencapai tujuan). Efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas norma, tetapi juga oleh kapasitas aparat penegak hukum, budaya hukum masyarakat, dan infrastruktur pendukung (Satjipto Rahardjo, 1983: 115). Dengan demikian, kegagalan sebuah norma hukum dalam mengubah perilaku sosial merupakan kegagalan rekayasa sosial.

Apabila dianalisis menggunakan kerangka Pound, terdapat ketegangan yang mencolok antara cita-cita rekayasa sosial yang diemban oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan realitas implementasinya. Pound menegaskan bahwa rekayasa sosial melalui hukum mensyaratkan keseimbangan antara tiga elemen: (1) *the ideal element* (unsur cita-cita), yakni nilai-nilai dan tujuan yang ingin dicapai hukum; (2) *the historical element* (unsur historis), yakni tradisi dan pengalaman hukum yang menjadi warisan; dan (3) *the sociological element* (unsur sosiologis), yakni kondisi sosial aktual yang menjadi medan penerapan hukum.

Dari dimensi ideal, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 telah merumuskan tujuan rekayasa sosial yang jelas: melindungi anak dari perkawinan dini dan memperkuat kesetaraan gender. Dari dimensi historis, warisan pluralisme hukum dan nilai adat-keagamaan yang mengakar menjadi hambatan

struktural yang tidak dapat diabaikan. Dari dimensi sosiologis, kondisi kemiskinan, rendahnya akses pendidikan, dan kehamilan di luar nikah menjadi faktor sosioekonomis yang mendorong permohonan dispensasi (Philippe Nonet & Philip Selznick, 1978: 73).

Ketiga dimensi tersebut tidak diseimbangkan secara memadai dalam desain kebijakan penegakan hukum dispensasi kawin. Perubahan normatif dilakukan tanpa diikuti oleh: (1) penguatan kapasitas hakim dalam melakukan penilaian psikososial anak; (2) penyediaan infrastruktur dukungan seperti tenaga ahli psikologi anak di setiap pengadilan agama; (3) kampanye perubahan budaya hukum yang masif dan terstruktur; dan (4) sinergi lintas sektor antara pengadilan, dinas sosial, dan lembaga perlindungan anak (PERMA Nomor 5 Tahun 2019, Pasal 15 ayat (1) huruf d: hakim wajib mempertimbangkan kondisi psikologis, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi pemohon).

Dalam perspektif Pound, kondisi ini mencerminkan apa yang disebutnya sebagai 'gap antara law in the books dan law in action', kesenjangan antara norma yang tertulis di atas kertas dan norma yang benar-benar berlaku di tengah Masyarakat (Ridwan HR, 2013: 56). Rekayasa sosial yang efektif menuntut lebih dari sekadar perubahan teks perundang-undangan; ia membutuhkan mobilisasi seluruh aparatur sosial-hukum untuk memastikan bahwa perubahan normatif benar-benar mengubah perilaku sosial.

Komnas Perempuan mencatat bahwa selama masa pandemi COVID-19, tekanan ekonomi memperparah tren perkawinan anak, dengan dispensasi kawin sebagai jalur utamanya (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), 2021: 34). Hal ini menunjukkan bahwa ketika hukum berhadapan dengan tekanan struktural yang kuat yaitu kemiskinan, krisis ekonomi, dan norma patriarki, efektivitasnya sebagai alat rekayasa sosial sangat bergantung pada dukungan kebijakan sosial yang komprehensif.

D. KESIMPULAN

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan wujud nyata upaya negara memfungsikan hukum sebagai alat rekayasa sosial dalam menanggulangi perkawinan anak. Dalam kerangka teori Roscoe Pound, perubahan normatif tersebut mencerminkan kehendak pembentuk undang-undang untuk menyeimbangkan kepentingan sosial (perlindungan anak) dengan kepentingan individual (otonomi keluarga) demi tercapainya kesejahteraan dan keadilan sosial yang lebih luas.

Namun demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa rekayasa sosial melalui hukum dispensasi kawin belum berjalan optimal. Kesenjangan antara norma tertulis dan praktik implementasi, yang tercermin dalam inkonsistensi pertimbangan hakim, kuatnya pengaruh nilai kultural, lonjakan angka permohonan dispensasi, dan lemahnya sinergi kelembagaan menunjukkan bahwa perubahan teks hukum saja tidak mencukupi. Efektivitas rekayasa sosial membutuhkan sinergi antara pembaruan normatif, penguatan kapasitas aparat, transformasi budaya hukum, dan kebijakan sosial yang komprehensif.

Penelitian ini berharap dapat memberikan kontribusi konseptual dan praktis bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi hukum dalam upaya mewujudkan hukum sebagai instrumen perubahan sosial yang bermartabat, hukum yang tidak hanya

hidup di atas kertas, tetapi juga benar-benar mengubah kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik dan berkeadilan.

SARAN

Berdasarkan analisis di atas, terdapat beberapa rekomendasi untuk memperkuat fungsi hukum dispensasi kawin sebagai alat rekayasa sosial yang efektif:

Pertama, penyempurnaan norma. Pembentuk undang-undang perlu mendefinisikan secara limitatif kondisi-kondisi yang dapat menjadi dasar pemberian dispensasi kawin, sehingga mengurangi diskresi hakim yang rawan disalahgunakan. Kriteria 'alasan sangat mendesak' perlu dirumuskan dengan indikator yang terukur dan sejalan dengan standar internasional perlindungan anak.

Kedua, penguatan kapasitas yudisial. Mahkamah Agung perlu mengintensifkan pelatihan hakim dalam bidang psikologi anak, gender, dan hak asasi manusia. Setiap pengadilan agama yang menangani perkara dispensasi kawin idealnya dilengkapi dengan tenaga ahli psikologi anak sebagai mitra hakim dalam melakukan penilaian kepentingan terbaik anak.

Ketiga, penguatan sinergi kelembagaan. Pengadilan, dinas sosial, lembaga perlindungan anak, dan aparat pemerintah daerah perlu membangun mekanisme koordinasi yang sistematis untuk memastikan bahwa pertimbangan dispensasi kawin didasarkan pada data dan asesmen yang komprehensif, bukan semata-mata pada dalil yang dikemukakan dalam persidangan.

Keempat, rekayasa sosial berbasis program. Perubahan undang-undang harus disertai program-program sosial yang mengatasi akar penyebab perkawinan anak: beasiswa pendidikan bagi anak perempuan dari keluarga tidak mampu, program pemberdayaan ekonomi perempuan, dan kampanye kesadaran publik tentang dampak perkawinan anak. Hukum sebagai alat rekayasa sosial dalam visi Pound tidak dapat berjalan sendiri tanpa dukungan intervensi sosial yang terstruktur.

DAFTAR PUSTAKA

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. *Laporan Tahunan 2022: Data Perkara Dispensasi Kawin*. Jakarta: Badilag MA RI, 2023.

Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). *Catatan Tahunan 2021: Perempuan dalam Himpitan Pandemi*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2021.

Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*). 1989. Diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

Mahfud MD, Moh. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017*.

Nonet, Philippe, and Philip Selznick. *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. New York: Harper & Row, 1978.

Pengadilan Agama Makassar. *Penetapan Nomor 0203/Pdt.P/2020/PA.Mks*.

Pengadilan Agama Surabaya. *Penetapan Nomor 0152/Pdt.P/2021/PA.Sby*.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Pound, Roscoe. "A Survey of Social Interests." *Harvard Law Review* 57, no. 1 (1943): 1–39.

Pound, Roscoe. *An Introduction to the Philosophy of Law*. New Haven: Yale University Press, 1954.

Pound, Roscoe. *Social Control Through Law*. New Haven: Yale University Press, 1942.

Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoretis serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*. Bandung: Alumni, 1983.

Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.

Umah, Habibah Nurul. "Fenomena Pernikahan Dini di Indonesia Perspektif Hukum Keluarga Islam." *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 5, no. 2 (2020).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

UNICEF Indonesia. *Laporan Situasi Anak di Indonesia 2020*. Jakarta: UNICEF Indonesia, 2020.